



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf c, perlu membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Penetapan Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
1. Menyusun Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian (Matriks Risiko – Pengendalian);
 2. Menyusun Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
 3. Menyusun Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK);
 4. Menyusun Pengujian Atribut Pengendalian;
 5. Menyusun Pengujian Pengendalian Aplikasi;
 6. Menyusun Penilaian Efektivitas Implementasi.
- KETIGA : Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas
1. Melakukan Penilaian atas:
 - a. Tabel Identifikasi Risiko dan Kecukupan Rancangan Pengendalian (Matriks Risiko – Pengendalian), Pengujian Pengendalian Intern Tingkat Entitas;
 - b. Pengujian Pengendalian Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK);
 - c. Pengujian Atribut Pengendalian;
 - d. Pengujian Pengendalian Aplikasi;
 - e. Efektivitas Implementasi Pengendalian dan Penilaian Kelemahan.
- KEEMPAT : Pembagian tugas dan tanggung jawab lainnya bagi Tim Penilai diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

ttd.

AGUS KURNIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 15 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS.

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

I. TIM PENYUSUN

NO.	NAMA	NIP.	JABATAN
1.	ARIS SETIAWAN	198308112010121007	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
2.	ADANG SUHENDAR	198010072009101001	Bendahara Pengeluaran
3.	NANA SURYA SUMARNA	196807182025211004	Operator SAKTI Modul Aset dan Modul Persediaan
4.	TRIA PUJIAWATI	198912042024212021	Pengelola Database Surat Perintah Membayar

II. TIM PENILAI

NO.	NAMA	NIP.	JABATAN
1.	ARIS SETIAWAN	198308112010121007	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik
2.	MAHBUB ALI MUHYAR	197410112008011015	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.	DEDE ALI MUCHLIS	196910152008111001	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi
4.	FENDI PUJAYATNO	198301112009021003	Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,

ttd.

AGUS KURNIANTO



Mahbub Ali Muhyar